

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TANGGAL : 25 JUNI 2015**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara, perlu mengatur kembali mengenai pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 960

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,




Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 23 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
 KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Seri, Kode, dan Nomor	Keterangan
1	2
A -----	<p>1. Huruf A menunjukkan seri untuk Kepala BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf B, huruf C, dan seterusnya.</p> <p>2. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. angka 00 untuk Kantor BKN Pusat b. angka 01 untuk Kantor Regional I BKN c. angka 02 untuk Kantor Regional II BKN d. angka 03 untuk Kantor Regional III BKN e. angka 04 untuk Kantor Regional IV BKN f. angka 05 untuk Kantor Regional V BKN g. angka 06 untuk Kantor Regional VI BKN h. angka 07 untuk Kantor Regional VII BKN i. angka 08 untuk Kantor Regional VIII BKN j. angka 09 untuk Kantor Regional IX BKN k. angka 10 untuk Kantor Regional X BKN l. angka 11 untuk Kantor Regional XI BKN m. angka 12 untuk Kantor Regional XII BKN n. angka 13 untuk Kantor Regional XIII BKN o. angka 14 untuk Kantor Regional XIV BKN <p>3. 6 (enam) digit berikutnya menunjukkan Nomor Urut. Contoh:</p> <p>1. A 00000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor BKN Pusat. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf B, huruf C, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal B 00000001, C 00000001, dan seterusnya.</p> <p>2. A 05000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Regional V BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf B, huruf C, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal B 05000001, C 05000001, dan seterusnya.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktorat Perencanaan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 23 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
 KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Seri, Kode, dan Nomor	Keterangan
1	2
AA	<p>1. Huruf AA menunjukkan seri untuk Kepala BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf AB, huruf AC, dan seterusnya.</p> <p>2. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. angka 00 untuk Kantor BKN Pusat b. angka 01 untuk Kantor Regional I BKN c. angka 02 untuk Kantor Regional II BKN d. angka 03 untuk Kantor Regional III BKN e. angka 04 untuk Kantor Regional IV BKN f. angka 05 untuk Kantor Regional V BKN g. angka 06 untuk Kantor Regional VI BKN h. angka 07 untuk Kantor Regional VII BKN i. angka 08 untuk Kantor Regional VIII BKN j. angka 09 untuk Kantor Regional IX BKN k. angka 10 untuk Kantor Regional X BKN l. angka 11 untuk Kantor Regional XI BKN m. angka 12 untuk Kantor Regional XII BKN n. angka 13 untuk Kantor Regional XIII BKN o. angka 14 untuk Kantor Regional XIV BKN <p>3. 6 (enam) digit berikutnya menunjukkan Nomor Urut. Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. AA 00000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor BKN Pusat. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf AB, huruf AC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal AB 00000001, AC 00000001, dan seterusnya. 2. AA 11000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Regional XI BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf AB, huruf AC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal AB 11000001, AC 11000001, dan seterusnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Haryomo Dwi Putranto


KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
 ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 23 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
 KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Seri, Kode, dan Nomor	Keterangan
1	2
BA -----	<p>1. Huruf BA menunjukkan seri untuk Kepala BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf BB, huruf BC, dan seterusnya.</p> <p>2. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional BKN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. angka 00 untuk Kantor Pusat BKN b. angka 01 untuk Kantor Regional I BKN c. angka 02 untuk Kantor Regional II BKN d. angka 03 untuk Kantor Regional III BKN e. angka 04 untuk Kantor Regional IV BKN f. angka 05 untuk Kantor Regional V BKN g. angka 06 untuk Kantor Regional VI BKN h. angka 07 untuk Kantor Regional VII BKN i. angka 08 untuk Kantor Regional VIII BKN j. angka 09 untuk Kantor Regional IX BKN k. angka 10 untuk Kantor Regional X BKN l. angka 11 untuk Kantor Regional XI BKN m. angka 12 untuk Kantor Regional XII BKN n. angka 13 untuk Kantor Regional XIII BKN o. angka 14 untuk Kantor Regional XIV BKN <p>3. 6 (enam) digit berikutnya menunjukkan Nomor Urut. Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. BA 0000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Pusat BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf BB, huruf BC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal BB 0000001, BC 0000001, dan seterusnya. 2. BA 1200001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Regional XII BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf BB, huruf BC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal BB 1200001, BC 1200001, dan seterusnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,

 Haryomo Dwi Putranto

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
 ttd.
 BIMA HARIA WIBISANA